



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 563 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH RW. 04 KELURAHAN JATI
KECAMATAN PULO GADUNG ATAS NAMA RUM DJUWANTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi kekosongan anggota LMK RW.04 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung dan sesuai dengan surat Camat Pulo Gadung nomor 555/-072.24 tanggal 15 November 2019 hal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota LMK RW. 04 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK RW. 04 Kelurahan Jati tanggal 2 September 2017 terpilih urutan kedua a.n Rum Djuwanto, selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu LMK RW. 04 Kelurahan Jati;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LMK perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Penggantian Antar

Lampiran : Keputusan
Nomor : 56
Tanggal : 02

PERGANTIAN ANTAR WAKTU LEMBAGA MUSYAWARAH KI
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAK

NO	KELURAHAN	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGA
1	JATI	RUM DUWANTO	JAKARTA, 27 MEI 1966	DIPLOMA	KARYAWAN SWASTA	ISL

WALIKOTA

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 139 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Masa Bhakti 2017-2020 Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH RW 04 KELURAHAN JATI, KECAMATAN PULO GADUNG ATAS NAMA RUM DJUWANTO

KESATU : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah RW 04 Kelurahan Jati atas nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan Suwadi dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota LMK yang baru pada periode 2017-2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Desember 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

